

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Bank Dunia (World Bank)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) .

Menurut Noensi dalam (Sutedi, 2011:1), seorang pakar *Good Corporate Governance* (GCG) dari Indo Consult, mendefinisikan “*Good Corporate Governance* (GCG) adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah *Agency Theory* dan *Stewardship Theory* (Tumewu dan Alexander, 2014).

a. Teori Agency

Untuk memahami *corporate governance*, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi. Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal* (Sutedi, 2011:14). Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

Agency Theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu, agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan

yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan, hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen (Sutedi, 2011:13).

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham, meminimalkan biaya agensi dan menjamin kesesuaian kepentingan agen-*principal*, teori *agency* memberikan berbagai mekanisme. Dua mekanisme yang diterima adalah alternatif skema kompensasi eksekutif dan struktur yang kuat (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hood, 2013).

Skema insentif finansial menyediakan *reward* dan *punishment* yang bertujuan menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Jika manajer menerima kompensasi yang menjadi subyek kesuksesan tujuan pemegang saham (misal: *long term reward* tergantung pada kinerja perusahaan), mereka akan menjadi termotivasi untuk berperilaku dengan cara konsisten dengan kepentingan pemegang saham (Hood, 2013).

b. Teori *Stewardship*

Teori ini berdasar pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan motivasi manajer. Seorang eksekutif manajer dalam teori ini dianggap bukan sebagai pihak yang *opportunistic*, yang mana secara

esensi mereka hanya melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengurus yang baik bagi seluruh asset yang dimiliki perusahaan. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Mengacu pada teori *stewardship*, perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. *Steward* yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, *steward* yang pro-organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder* (Hood, 2013).

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

1) Transparansi (*transparency*)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Ramdhani, 2010).

Inti dari prinsip transparansi adalah meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*acurate*) (Tangkilisan, 2003:100).

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Sutedi, 2011:88).

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Ramdhani, 2010).

3) **Pertanggung jawaban (*responsibility*)**

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada (Tangkilisan, 2003:100).

Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. (Ramdhani, 2010).

4) **Independensi (*independency*)**

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Tangkilisan, 2003:100).

5) **Kewajaran (*fairness*)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil (*fair*) (Tangkilisan, 2003:102).

d. *Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam*

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi pegangan dalam menghindari pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, berkaitan dengan hadit Rasulullah SAW, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ (رواه

(الطبران)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)*” (HR. Thabrani).

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur atau itqan (Abdullah, 2014).

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *Islamic Corporate Governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkah laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan prilaku seorang muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance* (Dummah, 2013).

Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi

saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah (5):8

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah *fairness* yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *corporate governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas implementasi keadilan (Dummad, 2013).

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung, 2008:1).

Perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek keuangan juga tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup (*sustainable environment responsibility*) karena kondisi

keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) (Rara dan Basuki, 2012).

a. Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lainnya) (Sopiani, 2014).

Asumsi teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun tanggung jawab secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan *stakeholder* membentuk hubungan yang saling memengaruhi (Dumrah, 2013).

b. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate* (Untung 2009:3).

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

dilakukan perusahaan perbankan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari nasabah atau masyarakat, sehingga dapat terus bertahan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mendapat keuntungan di masa mendatang (Sopiani, 2014).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (Efendi, 2014).

c. *Corporate Sosial Responsibility* dalam Perspektif Islam

Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (تعاون) artinya saling tolong menolong. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah (5): 2.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”.

Ayat ini memberikan perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaknya menolong sebagian yang lain dan berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah SWT perintahkan dan mengaplikasikannya dan melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (Gustani, 2012).

Sistem ekonomi syariah akan semakin mengajarkan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Kesuksesan yang telah didapatkan seseorang belum bisa dikatakan sempurna apabila saudara di sekitarnya masih diliputi kekurangan bahkan kemiskinan (Nawawi, 2015).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

(أخرجه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. Bersabda,” barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa member

kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan akhirat; dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aib di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya menolong saudaranya. (H.R.Muslim)”.

Hadits di atas mengajarkan untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang mendapatkan kesulitan. Orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah menolong hamba Allah SWT yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT pun akan memberikan pertolongannya serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Muhammad (47):7 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*”.

Menurut Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah SWT berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati (Gustani, 2012).

Dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari

ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah (Darmawati, 2014).

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak- kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (Darmawati, 2014). Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam QS. Hud (10):85 Allah SWT berfirman:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syuaib berkata : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

3. *Leverage*

Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio *laverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya suatu utang. Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai (Schipper, 1981 dan Meek 1995 dalam Kurniawati, 2013). *Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditor perusahaan. Rasio ini menunjukkan risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Dengan adanya komponen modal yang berasal dari utang, pemilik akan memperoleh manfaat berupa keuntungan yang diperoleh dari pertambahan modal, tetapi di sisi lain pemilik harus membayar bunga utang. Jika perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar dari dana yang dipinjam dari pada yang harus dibayar sebagai bunga, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat.

Menurut Kasmir rasio yang banyak digunakan diantaranya:

a. Debt to Assets Ratio (DAR)

Debt to Assets Ratio atau *Debt Ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

4. Kinerja Perusahaan

Definisi kinerja keuangan menurut Sawir (2003:1) menjelaskan bahwa: “Kinerja keuangan merupakan suatu proses atau perangkat proses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan cara pengambilan keputusan secara rasional dengan menggunakan alat-alat analisis tertentu”.

Menurut Mahsun (2006:145) kinerja keuangan menjelaskan bahwa: “kinerja merupakan suatu manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja diukur dengan cara: (a) menentukan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, (b) merumuskan indikator dan ukuran kinerja, (c) mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, (d) evaluasi kerja”. Pada umumnya kinerja perusahaan dapat

diukur dengan menggunakan beberapa rasio antara lain *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net profit Margin* (NPM).

Return on investment atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Analisis *return on investment* (ROI) dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh/ komprehensif. Analisis *return on investment* (ROI) ini sudah merupakan tehnik analisis yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. *Return on investment* (ROI) itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian *return on investment* (ROI) menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Net Operating Income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut (*Net Operating Assets*). Sebutan lain untuk ROI adalah *Net Operating profit Rate Of Return* atau *Operating Earning Power* (Munawir, 2004).

Return on equity (ROE) atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar (Sawir, 2001).

Net Profit Margin (NPM) menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Formulasi dari *net profit margin* adalah sebagai berikut (Sawir, 2001).

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan pengolahan data. Tinjauan hasil penelitian terdahulu tersebut diringkas seperti gambar berikut ini:

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tumewu (2014), “ <i>Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Leverage Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013</i> ”.	Penelitian dengan menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>). Dari hasil pengumpulan data sebanyak 39 perusahaan perbankan, diperoleh hasil bahwa hanya terdapat sebanyak 16 perusahaan perbankan sesuai kriteria penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

berupa *Leverage* yang diukur dengan menggunakan rasio DER, DAR dan Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio *ROE dan NPM*, dilihat dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank yang diteliti. Dari penelitian tersebut diketahui *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap *Leverage* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

-
- 2 Roziq dan Danurwenda (2011), “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Sosial Responsibility Melalui Risiko Bisnis dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.*” Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software SmartPLS*. Dari penelitian tersebut diketahui *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Secara teoritis, temuan ini mengandung makna bahwa semakin baik tata kelola perusahaan yang dilakukan Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula kinerja keuangannya. *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah. Secara teoritis, temuan ini mengandung makna bahwa semakin baik tata kelola perusahaan yang dilakukan Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya.
- 3 Cahya (2010), “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Bank di Indonesia Periode Tahun 2007-2008.*” Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio *Size*, *ROA*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap CSR perbankan di Indonesia periode 2007-2008. Secara parsial kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap CSR adalah variabel *Size* dan *Leverage*. Sedangkan variabel *ROA* tidak berpengaruh secara parsial terhadap CSR perbankan di Indonesia periode 2007-2008. Rasio yang mempunyai
-

pengaruh dominan dalam mempengaruhi CSR adalah pada variabel *Size* dan *Leverage*.

C. Kerangka Pemikiran


1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini disajikan sebagai berikut:

TUGAS & TANGGUNG
JAWAB DEWAN
KOMISARIS

TUGAS & TANGGUNG
JAWAB DIREKSI





Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

2. Penurunan Hipotesis

a. Hubungan *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Alihozi (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* akan menjadi strategi bisnis yang baik bagi Bank Syariah untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (loyalitas) atau citra Bank Syariah.

Perusahaan yang mempublikasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dituntut untuk melaporkan pengungkapan

Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial disekitarnya. Melaksanakan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan bentuk strategi bisnis yang baik dalam meningkatkan daya saing, dengan mengungkapkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tentunya akan menarik para investor untuk berpartisipasi dan berinvestasi, secara tidak langsung tujuan perusahaan akan tercapai, yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian Badjuri (2011) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Dengan tata kelola *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang baik dimungkinkan juga dapat meningkatkan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan pada argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

b. Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *Leverage*

Menurut Faisal (2006) *leverage* dapat mempresentasikan sebuah pengendalian eksternal dari *corporate governance*. Pemegang

utang (*debtholders*) berkepentingan untuk melindungi investasinya dalam perusahaan dan akan secara aktif memonitor seberapa besar tingkat *leverage* perusahaan tersebut. (Black et al.,2003) yang menyatakan terdapat dua alternatif penjelasan tentang hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance*. Pandangan pertama (*a substitution story*) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditor yang lebih ketat yang biasanya dinyatakan dalam kontrak utang yang dibuat. Dengan demikian, perusahaan kurang begitu mementingkan kualitas *corporate governance*, karena sudah ada pengawasan dari pihak eksternal. Pandangan kedua adalah bahwa kreditor sangat berkepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan. Penjelasan tersebut disebut sebagai *an investor pressure story*. Darmawati (2006) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penerapan *good corporate governance*.

H2 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif terhadap *leverage*.

c. Hubungan *Leverage Terhadap Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Semakin tinggi *leverage*, besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan

melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan laba masa depan (Ardilla, 2011). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

d. Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap CSR Melalui *Leverage*

Leverage mampu mengungkapkan suatu pengendalian eksternal dari *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan diharapkan dapat menurunkan tingkat *leverage*, karena semakin tinggi *leverage* maka resiko yang akan dihadapi perusahaan akan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa adanya suatu tata kelola yang salah di dalam perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat mempengaruhi keputusan manajemen

akan pembiayaan yang berasal dari hutang sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat *leverage*. Apabila *leverage* sudah terkendali maka *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) akan membaik. Hasil yang sama sesuai dengan penelitian (Tjandra, 2015). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan..

H4: *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap CSR melalui *Leverage*

e. Hubungan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan

Secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. (Diah Kusuma, 2008:16)

Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pranata pada tahun 2007 bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap ROE, Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara purposive sampling yaitu perusahaan *go public* yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks *Good Corporate Governance* (GCG). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE), Tobin's Q dan *net profit margin* (NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) disebabkan oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi.

H5 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

f. Hubungan Kinerja Perusahaan Terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Semakin sebuah perusahaan mengimplementasikan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dengan baik, maka kinerja perusahaan tersebut akan terangkat. Hasil yang diharapkan tentu kembali kepada perusahaan dalam bentuk dukungan publik dan penguatan faktor sosial terhadap pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Apabila *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dilakukan dengan baik maka kinerja perusahaan pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena para *stakeholder* telah percaya terhadap perusahaan yang menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), bahwa perusahaan yang menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan perusahaan yang peduli akan masalah lingkungan dan sosial yang ada sehingga nantinya para *stakeholder* akan memberikan dukungan penuh atas segala tindakan yang dilakukan perusahaan selama tidak melanggar hukum (Cahyono, 2011).

Hasil penelitian dari Cahyono (2011) ini menunjukkan bahwa pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh secara positif terhadap *Return on Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja keuangan dan *Cumulative Abnormal Return* (CAR) sebagai ukuran kinerja perusahaan.

H6 : Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

g. Hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui Kinerja Perusahaan

Apabila *Good Corporate Governance* (GCG) tercapai maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) membawa manfaat besar bagi perusahaan sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders* selain laporan keuangan. Dengan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sosial yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan nantinya akan meningkat apabila perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka dengan baik. Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dapat menjadi elemen yang menguntungkan sebagai strategi perusahaan, memberikan kontribusi kepada manajemen risiko dan memelihara hubungan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi

perusahaan (Heal dan Garret, 2004). Menurut Murwaningsari (2009), *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. Dengan mengungkapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan (Ariyani, 2014). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7 : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) melalui Kinerja Perusahaan.

h. Hubungan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Sartono (2010:267), “Berbagai rasio finansial dapat dipergunakan untuk mengukur risiko dalam hubungannya dengan perusahaan yang menggunakan *leverage* dalam struktur modalnya. Misalnya *total debt to total asset ratio*, *debt to equity ratio*, *time interest earned ratio* dan *fixed charged coverage ratio*”. *Debt Ratio* mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus perusahaan itu. Sebab artinya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio ini berarti makin besar pula *leverage* perusahaan (Sartono,2011:54). Namun menurut Modigliani-Miller dalam Sartono (2011:236) dalam kondisi ada pajak penghasilan, perusahaan yang memiliki *leverage* akan memiliki nilai lebih tinggi jika dengan

perusahaan tanpa memiliki *leverage*. Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurangan pajak dan oleh karena itu laba operasi yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar.

Lebih diperkuat pula oleh pernyataan Sartono pada halaman berikutnya (2011:246), "jika semua asumsi dipenuhi maka cenderung untuk disimpulkan bahwa dalam kondisi ada pajak perusahaan akan menjadi semakin baik apabila menggunakan utang semakin besar". Jadi dalam penelitian ini asumsi yang digunakan adalah perusahaan akan menjadi semakin baik apabila menggunakan utang semakin besar. Dengan nilai utang yang semakin besar, nilai aktiva perusahaan akan mengalami peningkatan sehingga dapat membiayai segala aktivitas bisnis dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan sumber dana yang lebih besar, besar kemungkinan keuntungan meningkat namun diikuti pula dengan peningkatan resiko.

H8 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.